



KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu sopan, teliti dan sungguh-sungguh, serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan, menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera wajib menjaga Kewibawaan dalam persidangan;
3. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela;
4. Panitera dan Jurusita dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun;
5. Jurusita dilarang mewakili kepada siapapun penyampaian relaas atau panggilan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN

1. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti siding pemeriksaan perkara;
2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan;
3. Panitera dilarang mengaitkan handphone/telepon seluler selama persidangan berlangsung;
4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN

1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasihat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang (Jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009);

2. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim;
3. Panitera dilarang membawa berkas perkara keluar kantor kecuali atas Ijin Ketua Pengadilan/Ketua Majelis;
4. Panitera dan Jurusita wajib memiliki sikap setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan;
5. Panitera dan Jurusita wajib membina persatuan dan kesatuan antara sesama aparat peradilan, berjiwa ksatria dan bertanggung jawab.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR KEDINASAN

1. Panitera dan Jurusita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga;
2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

KODE ETIK INI MENGIKT SECARA HUKUM KEPADA PANITERA DAN JURUSITA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAHNYA DAN PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK INI DAPAT DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.